

24Jam

DPD Joman Kalteng, Aparat Diminta Hentikan Kegiatan Angkutan Batubara Gunakan Jalan Umum

Indra Gunawan - 24JAM.CO.ID

Jan 15, 2023 - 21:13



Angkutan truk batubara hilir mudik dengan ensitas tinggi, sehingga banyak jalanrusak akibat angkutan ini

PALANGKA RAYA - Ketua DPD Jaringan Organisasi Masyarakat (Joman) Kalimantan Tengah, angkat bicara terkait kegiatan angkutan tambang batubara yg menggunakan jalan negara harus ditindak tegas.

Hendra Jaya Pratama, mengharapkan agar aturan hukum sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu bara dan Kelapa Sawit. Diberikan sanksi bagi perusahaan tambang dan sawit yang menggunakan jalan

umum, dengan denda Rp50 juta, bahkan bisa dipidana kurungan.



Menurut Gubernur Hendra, Perda ini memuat tentang ketentuan berupa sanksi administrasi mulai dari peringatan untuk pelanggaran ringan, paksaan, uang paksa atau uang pengganti, denda administrasi maksimal Rp 50 juta.

"Termasuk penghentian sementara operasional angkutan, penangguhan izin hingga pencabutan izin serta sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta," sebut Hendra, (15/01).

Image not found or type unknown



Pemerintah daerah menegaskan agar setiap angkutan batu bara dan hasil perusahaan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum dan perusahaan diwajibkan membangun prasarana jalan khusus, termasuk pembuatan underpass maupun flyover pada persilangan atau crossing jalan umum sesuai ketentuan.

Seperti diketahui, pengusaha batu bara dan kelapa sawit di Kalteng saat ini sedang berlangsung dengan intensitas produksi yang cukup tinggi. Namun beberapa perusahaan batu bara maupun kelapa sawit masih ada yang menggunakan jalan yang merupakan fasilitas umum.

Padahal, kendaraan pengangkut batu bara dan kelapa sawit dengan tonase tinggi itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun terjadi kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan serta kondisi lingkungan hidup.

"Perda untuk penertiban kendaraan batu bara dan kelapa sawit agar tidak melewati jalan-jalan umum guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kondisi ini hendaknya dimengerti para pengusaha disektor tersebut untuk bersama pemerintah daerah mentaatinya," jelas Hendra.

Pemberlakuan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit.

Serta didukung Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 700 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Jalan Umum dan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit di kalteng.

"Khususnya jalan Palangka Kurun Rusak parah akibat ekstensitas angkutan, baik batubara dan CPO Kelapa Sawit. Diharapkan pihak terkait bisa menghentikan angkutan truk gunakan jalan negara, " harap ketua DPD Joman Kalteng ini.